



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3913 /UN23/TM.01.00/2025

TENTANG
CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN DITERIMA
PROGRAM RECOGNITION PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
JENJANG MAGISTER UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN GELOMBANG 1
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 2430/UN23/KR.01/2023 tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Jenderal Soedirman;

b. bahwa untuk maksud tersebut, telah dilaksanakan Assesmen Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam rangka penerimaan Mahasiswa Baru pada jenjang Magister, penerimaan secara resmi para calon mahasiswa baru Gelombang 1 Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.04.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022 – 2026;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN DITERIMA PROGRAM RECOGNITION PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PADA PROGRAM STUDI JENJANG MAGISTER GELOMBANG 1 SEMESTER GANJIL**

- KESATU : Peserta seleksi yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan **DITERIMA** sebagai calon mahasiswa baru Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Program Studi Jenjang Magister Gelombang 1 Universitas Jenderal Soedirman Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026;
- KEDUA : Mewajibkan kepada semua calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk melakukan registrasi / pendaftaran ulang guna mendapatkan status mahasiswa Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 15 Juli 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3913 /UN23/TM.01.00/2025
TANGGAL 15 JULI 2025

TENTANG
CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN
DITERIMA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PADA PROGRAM STUDI JENJANG MAGISTER
GEL. 1 SEMESTER GASAL TA.2025/2026

NO	NO. UJIAN	NAMA	PROGRAM STUDI
1	20250295	SLAMET KURNIAWAN	MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
2	20250351	ZULHEMI BURHAN	MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
3	20240283	SRI WERDANINGSIH RA	MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
4	20250456	BUDI PITAYA	MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
5	20250412	SAIQ MUAMIL	MAGISTER AGROBISNIS
6	20250335	SETYOWATI	MAGISTER AGROBISNIS
7	20250344	SLAMET SUKOCO	MAGISTER AGROBISNIS
8	20240294	AI RINAWATI	MAGISTER PENYULUHAN PERTANIAN
9	20250410	ERMA CAHYA	MAGISTER PENYULUHAN PERTANIAN
10	20250280	CHANDRA ADY PASSA	MAGISTER AGRONOMI
11	20250308	NIKODEMUS SERAN	MAGISTER AGRONOMI
12	20250532	BETHA SWANDANI	MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
13	20250533	SUTIASNO	MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
14	20250531	YETTI AMBARSARI	MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 15 Juli 2025
REKTOR,



AKHMAD SODIQ 81